

# TESIS

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DAN TINGKAT  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
BUTON SELATAN PERIODE 2018-2022**

***THE INFLUENCE OF BALANCING FUNDS AND REGIONAL  
ORIGINAL INCOME ON CAPITAL EXPENDITURE AND THE  
LEVEL OF FINANCIAL INDEPENDENCE OF SOUTH BUTON  
REGENCY FOR THE PERIOD 2018-2022***

**AZIZA SYAHRANI MANSUR**

**A042222202**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# TESIS

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DAN TINGKAT  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
BUTON SELATAN PERIODE 2018-2022**

***THE INFLUENCE OF BALANCING FUNDS AND REGIONAL  
ORIGINAL INCOME ON CAPITAL EXPENDITURE AND THE  
LEVEL OF FINANCIAL INDEPENDENCE OF SOUTH BUTON  
REGENCY FOR THE PERIOD 2018-2022***

Disusun dan diajukan oleh

**AZIZA SYAHRANI MANSUR**

**A042222202**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DAN TINGKAT  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
SELATAN PERIODE 2018-2022**

Disusun dan diajukan oleh

**AZIZA SYAHRANI MANSUR  
A042222020**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis  
tanggal 05 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota



**Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA**  
NIP. 196604051992032003



**Dr. Wahda, SE., M.Pd., M.Si**  
NIP. 197602082003122001

Ketua Program Studi Magister  
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Hasanuddin



**Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si**  
NIP. 197209212006042001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**  
NIP. 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Aziza Syahrani Mansur  
NIM : A042222202  
Jurusan/program studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

### **PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DAN TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PERIODE 2018-2022**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan,



**Aziza Syahrani Mansur**

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Andi Ratna Sari Dewi, S.E., M.Si., WPPE., WMI., CRA., CBOA., selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA dan Dr. Wahda, SE., M.Pd., M.Si selaku pembimbing dan tim penasihat yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan meluangkan waktu untuk berdiskusi selama penyusunan tesis;

5. Prof. Dr. kartini, SE., Ak., M.Si., CA, Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF dan Dr. Andi Ratna Sari Dewi, S.E., M.Si selaku penguji yang juga sangat berperan besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
7. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian;
9. Teman, saudara seperjuangan Kelas MKD atas segala bentuk kerjasama, kekompakan, serta motivasi dalam proses perkuliahan sampai selesai masa studi;

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Agustus 2024

Aziza Syahrani Mansur

## ABSTRAK

AZIZA SYAHRANI MANSUR. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan Periode 2018 - 2022* (dibimbing oleh Andi Kusumawati dan Wahda).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Buton Selatan periode tahun 2018 - 2022 dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Data dikumpulkan dari laporan keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode tahun 2018 - 2022. Data dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah; (2) pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah; (3) dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah melalui belanja modal; (4) pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah melalui belanja modal; dan (5) belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: dana perimbangan, pendapatan asli daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal



## ABSTRACT

AZIZA SYAHRANI MANSUR. *The Effect of Balancing Funds and Regional Original Revenue on Capital Expenditures and the Level of Regional Financial Independence of South Buton Regency for the 2018-2022 Period* (supervised by Andi Kusumawati and Wahda)

The aim of this study is to analyze the effect of balancing funds and local revenue on the level of regional financial independence in South Buton Regency for the 2018- 2022 period with capital expenditure as an intervening variable. Data were collected from the regional financial reports of South Buton Regency for the period 2018-2022. The data was analyzed using path analysis. The results show that (1) balancing funds have a significant effect on the level of regional financial independence; (2) local revenue has a significant effect on the level of regional financial independence; (3) balancing funds have a significant effect on the level of regional financial independence through capital expenditure; (4) local revenue has a significant effect on the level of regional financial independence through capital expenditure, and (5) capital expenditure has a significant effect on the level of regional financial independence.

Keywords: balance fund, local own revenue, level of regional financial independence, capital expenditure



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>II</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoretis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	10
2.1.1 Manajemen Keuangan Daerah.....	10
2.1.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	13
2.1.3 Belanja Modal .....	15
2.1.4 Dana Perimbangan .....	16
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19
2.2 Tinjauan Empiris.....	20
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>24</b>
3.1 Kerangka Konseptual.....	24
3.1.1 Hubungan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	24
3.1.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	25
3.1.3 Hubungan Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah.....	26
3.1.4 Belanja Modal memediasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah .....	27
3.1.5 Belanja Modal memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah .....	28
<b>BAB IV METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
4.1 Rancangan Penelitian .....	30
4.2 Lokasi Penelitian .....	31
4.3 Populasi dan Sampel .....	31
4.3.1 Populasi.....	31
4.3.2 Sampel .....	31
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
4.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
4.6 Definisi Operasional .....	33
4.6.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat) .....	33
4.6.2 Independen (Variabel Bebas) .....	34

4.7 Teknik Analisis Data.....	35
4.7.1 Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	35
4.7.2 Uji Hipotesis ( <i>Path Analysis</i> ).....	36
4.7.2.1 Uji Signifikansi Parsial .....	36
4.7.2.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R_2$ ).....	37
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
5.1 Gambaran Objek Penelitian.....	38
5.2 Analisis Data .....	40
5.2.1 Uji Statistik Deskriptif .....	40
5.2.2 Uji Hipotesis ( <i>Path Analysis</i> ) .....	41
5.2.3.1 Hasil Persamaan Regresi .....	42
<b>BAB VI PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
6.1 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	46
6.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	48
6.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	50
6.4 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal .....	51
6.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal .....	52
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
7.1 Kesimpulan Penelitian.....	56
7.2 Keterbatasan Penelitian.....	56
7.3 Saran Penelitian.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Rasio kemandirian Keuangan Daerah .....	14
<b>Tabel 2.2</b> Tinjauan Empiris .....	20
<b>Tabel 4.1</b> Tabel Definisi Operasional .....	32
<b>Tabel 5.1</b> susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.....	39
<b>Tabel 5.2</b> Statistik Deskriptif .....	40
<b>Tabel 5.3</b> Uji Koefisien Determinasi .....	42
<b>Tabel 5.4</b> Uji Analisis Jalur .....	43

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Kerangka konseptual Penelitian .....	29
<b>Gambar 5.1</b> Persamaan Regresi .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak bergulirnya sistem pemerintahan di Indonesia yang pada awalnya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi atau dikenal dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Implementasi otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonom dengan menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Hal ini diharapkan agar setiap daerah otonom mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik (Febriani dan Asmara, 2018).

Otonomi daerah adalah salah satu bentuk desentralisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah (Kharisma, 2013).

Pembenahan di sektor keuangan daerah tercermin dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui implementasi otonomi daerah, realisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dengan diberlakukannya kedua undang–undang tersebut telah membuka era baru bagi pelaksanaan Pemerintah Daerah di Indonesia, maka tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah bertambah banyak. Seperti yang dikemukakan oleh Darumurti dan Rauta (2000:) pelimpahan kewenangan urusan pemerintah yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dapat memberikan tantangan signifikan yang menuntut kesiapan penuh dari pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan jumlah urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab langsung pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana ke setiap daerah dalam bentuk anggaran Belanja Modal di dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran kerja pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Peningkatan belanja modal yang di anggarkan akan menyebabkan peningkatan pengeluaran modal untuk peningkatan infrastruktur dan pemerintah daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif (Felix, 2012).

Komponen utama dari penerimaan daerah yaitu pendapatan yang dapat berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang akan sangat menentukan besaran belanja modal (Abdullah dan Nazry, 2015). Pemberlakuan Undang-Undang otonomi daerah yakni UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimaksudkan agar terciptanya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007: 232).

Kemandirian keuangan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanja pemerintah, termasuk belanja operasional dan juga belanja modal. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2009:18). Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 35 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari berbagai jenis usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat, sebaliknya jika pendapatan asli daerah rendah maka kemandirian keuangan daerah juga rendah (Ersyad, 2011).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap pemerintah daerah yang salah satunya adalah infrastruktur di daerah. Pada dasarnya belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Hadi & Saragih,

2013). Pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah, dimana melalui hasil pengelolaan sumber daya tersebut akan masuk ke dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan belanja bagi pemerintah daerah di samping sumber-sumber pendapatan yang lain. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Arini dan Kusuma, 2019). Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang sumbernya berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Mamuka dan Elim, 2014).

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Kabupaten Buton Selatan atau disingkat Busel merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, hasil pemekaran dari Kabupaten Buton pada pertengahan tahun 2014 menjelang akhir kepengurusan DPR RI periode 2009-2014. Alasan pemekaran kabupaten ini salah satunya karena akses yang menghambat pelayanan. Ibukota kabupaten Buton Selatan berada di kecamatan Batauga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 yang ditunjukkan untuk periode tahun 2016 sebesar 7.596.531.459 atau 116,87%, terdapat peningkatan pada tahun 2017 sebesar 8.495.030.034 atau 130,69% yang merupakan persentase tertinggi, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan pendapatan asli daerah sebesar 5.463.320.999 atau 84,06.

Anggaran dan realisasi belanja daerah yaitu pada tahun 2016 sebesar 401.067.332.892 atau 56,51%, terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebesar 453.299.448.407 atau 62,59%, sedangkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 543.958.969.134 atau 66,38%, sedangkan Kontribusi PAD terhadap total Belanja Daerah di Kabupaten Buton Selatan terbilang fluktuatif misalnya pada tahun 2016 belanja daerah yang lebih besar sebesar Rp. 401.067.332.892 daripada PAD sebesar Rp. 7.596.531.459, dimana belanja daerah cukup besar dibandingkan PAD sehingga tidak adanya sisa anggaran, tahun 2017 belanja daerah sebesar Rp. 453.299.448.407 juga terlihat lebih besar dibandingkan dengan PAD sebesar Rp. 8.495.030.034 dan tahun 2018 terjadi peningkatan belanja daerah sebesar Rp.543.958.969.134 dan peningkatan PAD sebesar Rp.5.463.320.999.

Total PAD Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 14 985.000.000 miliar yang merupakan 2,4% dari total pendapatan daerah dan pada tahun 2020 naik menjadi Rp 19 877.000.000 miliar dan proporsinya menjadi 3,2%. Pada tahun 2021 penerimaan PAD Kabupaten Buton Selatan mengalami

penurunan menjadi Rp. 17.388.000.000 miliar yang merupakan 2,8% dari total pendapatan daerah (BPS, 2019 -2021).

Total Dana Perimbangan untuk Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019 sebesar Rp. 493.705.000.000 miliar yang merupakan 79% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, pada tahun 2020 dana perimbangan Kabupaten Buton Selatan turun menjadi Rp. 472.089.000.000 miliar dan proporsinya juga naik menjadi 76% dari total penerimaan daerah. Pada tahun 2021 dana perimbangan Kabupaten Buton Selatan turun menjadi Rp. 463.391.000.000 miliar proporsinya tetap pada angka 76% (BPS, 2019 -2021). Berdasarkan data dari Departemen Keuangan dan BPS diperoleh fakta bahwa bagian terbesar pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang mencapai 70-80% dari total pendapatan daerah. Sementara itu PAD secara rata-rata hanya memberikan kontribusi antara 2-3% dari pendapatan daerah Kabupaten Buton Selatan.

Rendahnya kapasitas PAD mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah. Sehingga dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2004).

Persentase belanja modal masih cenderung kecil berdasarkan data Rasio Realisasi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019-2021. Belanja modal sering di sebut sebagai kebutuhan wajib untuk kepentingan pemerintah daerah dan dialokasikan untuk memperoleh sebuah asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berjalannya waktu pembangunan diharapkan

mampu meningkatkan kemandirian daerah sehingga terpenuhinya anggaran untuk semua kegiatan dalam hal keuangan daerah. Pemerintah daerah dalam belanja modal diharuskan pengalokasiannya itu dapat mencapai sebesar 30 persen dari total semua belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Novianto dan Hanafiah, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Gustita (2016) belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Sjadili (2013) menghasilkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Apabila suatu daerah memiliki tingkat PAD meningkat maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tersebut pun akan meningkat. Hasil penelitian Susanti dkk., (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD).

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2018-2022. Penelitian kali ini mencoba menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan memasukkan variabel belanja modal sebagai mediasi untuk melihat jalur mana yang lebih baik untuk mencapai kemandirian daerah apakah dengan secara langsung atau secara tidak langsung.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Moda dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan periode 2018-2022"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan?
4. Apakah Belanja Modal memediasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan?
5. Apakah Belanja Modal memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Belanja Modal memediasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Belanja Modal memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori ilmu manajemen keuangan daerah dalam hal Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah melalui Belanja Modal dan memberikan kontribusi bagi agenda penelitian yang akan datang pada bangunan teoretik yang secara keseluruhan belum diuji secara empirik.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil studi ini diharapkan dapat Memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan dalam hal meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dan memberikan rekomendasi langkah-langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Manajemen Keuangan Daerah**

Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan di daerah karena merupakan konsekuensi logis dari perspektif manajemen perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban horisontal, khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggung-jawaban vertikal kepada pemerintahan atasan dalam segala aspek pemerintahan, termasuk aspek penatausahaan dan pertanggung- jawaban keuangan daerah sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 (Mustakim, 2023:4).

Permendagri 13 tahun 2006 ini juga merupakan tindak lanjut dari pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan hal ini akan dapat menjawab berbagai hal yang berkaitan dengan paradigma baru dalam penyusunan APBD, sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi kepada prestasi kinerja.

Manajemen keuangan daerah, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, mencakup perencanaan dan pengendalian penerimaan dan pengeluaran daerah. Perencanaan dan pengendalian dalam perspektif umum merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya meskipun mempunyai pengertian dan fungsinya yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Perencanaan dan pengendalian dapat dilihat sebagai serangkaian tahapan aktivitas manajemen

yang berkesinambungan sehingga membentuk suatu siklus, artinya suatu tahapan tertentu akan terkait dengan tahapan yang lain dan terintegrasi dengan dan dalam suatu siklus yang utuh dan berkelanjutan (Mahmudi, 2010)

Siklus perencanaan dan pengendalian pada dasarnya terdiri dari lima tahapan aktivitas (Mustakim, 2023), yaitu:

1. Perencanaan Tujuan dan Sasaran;

Perencanaan dimulai dengan tahapan aktivitas perencanaan tujuan dasar dan sasaran. Pemerintah Daerah umumnya menetapkan tujuan dasar dalam rumusan yang luas dan jangka panjang yang biasa dirumuskan sebagai Visi dan Misi yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Perencanaan Operasional;

Perencanaan Operasional unit kerja dibuat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka memperlihatkan bagaimana peluang secara spesifik ditunjukkan, bagaimana setiap sasaran program dilaksanakan di setiap unit kerja. Unit kerja juga harus dapat menunjukkan inovasi yang direncanakan dalam beberapa tahun mendatang guna memperbaiki kinerja berupa kegiatan atau program. Inovasi harus menunjukkan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengoperasian tanpa mengorbankan efektivitas program atau dapat juga meningkatkan efektivitas program dengan menciptakan efisiensi yang lebih baik. Hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan program dijelaskan lebih lanjut pada bahasan berikut:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Program,  
Penyusunan program bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- b. Perubahan mendasar praktek keuangan daerah, pokok-pokok perubahan yang dilakukan adalah pelaksanaan fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal serta fungsi penganggaran.
- c. Perubahan prasyarat kompetensi pengelolaan keuangan daerah, Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam menetapkan prioritas, dirasakan penting dalam memadukan rencana kegiatan dan potensi sumberdaya yang tersedia dalam tahun fiskal yang bersangkutan. Setiap kegiatan pemerintahan dianalisis manfaat dan biaya yang dikeluarkan.

### 3. Penganggaran;

Penganggaran dalam organisasi sektor publik khususnya Pemerintah Daerah merupakan tahapan aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian.

Penganggaran merupakan suatu proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu, dengan demikian Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang. Dalam rangka kegiatan menyusun anggaran terdapat beberapa prinsip penganggaran yang perlu dicermati yaitu:

- a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.
- b. Disiplin anggaran, Anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan Belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

- c. Keadilan anggaran, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui partisipasi masyarakat.
- d. Efisiensi dan efektivitas anggaran, Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu organisasi unit kerja yang menunjukkan hubungan input dan/atau output. Input dalam anggaran dinyatakan dalam bentuk pengeluaran atau belanja yang menunjukkan batas maksimum jumlah uang yang diperkenankan untuk dikeluarkan pada setiap tingkat kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pendekatan kinerja, APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.

### **2.1.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan peraturan UU No.23 Tahun 2014, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah daerah mampu melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri dalam berdasarkan prinsip desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah bisa dilihat melalui besar atau kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tingkat pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk pinjaman lain (Susanti dkk., 2016).

Menurut Halim dan Kusufi (2012), Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan, akuntabilitas dan pembangunan, serta pelayanan kepada pihak yang membayar retribusi dan pajak, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat

dibutuhkan. Tujuan dari kemandirian daerah adalah untuk menentukan apakah pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya secara memadai dan untuk menentukan sejauh mana ketergantungan daerah pada sumber daya keuangan yang tidak dihasilkan (Putri & Sjadili, 2013).

**Tabel 2.1** Rasio kemandirian Keuangan Daerah

No	Rasio kemandirian (%)	Tingkat Kemandiriaan	Pola Hubungan
1	0 - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
2	25 – 50 %	Rendah	Konsultatif
3	50 – 75%	Sedang	Partisipatif
4	> 75 %	Tinggi	Delegatif

Sumber: (Halim, 2004)

Menurut Halim (2004), Pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif, yakni peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
2. Pola Hubungan Konsultatif, yakni campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola Hubungan Partisipatif, yakni peranan pemerintah pusat sudah mulai menurun, dimana daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Pola Hubungan Delegatif, dimana peran pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah dianggap benar-benar mampu dan mandiri melaksanakan urusan otonomi daerah.

### 2.1.3 Belanja Modal

Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah akan mengalokasikan dana yang mereka miliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pasal 167 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah dirancang untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja pemerintah daerah dikategorikan menjadi dua jenis utama: belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja modal merupakan salah satu jenis pengeluaran anggaran yang bertujuan untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap dan aset lainnya dengan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan berbagai jenis aset, termasuk:

1. Tanah: Pengeluaran untuk membeli atau memperoleh tanah yang akan digunakan untuk berbagai keperluan publik atau proyek pembangunan.
2. Peralatan dan Mesin: Pembelian peralatan dan mesin yang diperlukan untuk operasional pemerintah atau pelayanan publik, seperti kendaraan dinas, alat berat, dan perangkat teknologi.
3. Gedung dan Bangunan: Pengeluaran untuk pembangunan, renovasi, atau perbaikan gedung dan bangunan, termasuk fasilitas umum, kantor pemerintahan, dan infrastruktur sosial lainnya.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan: Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti jalan, sistem irigasi, dan jaringan utilitas umum.

5. Aset Tetap Lainnya: Pengeluaran untuk perolehan atau pengembangan aset tetap lainnya yang mendukung operasional pemerintah daerah.

Halim (2013) menjelaskan bahwa belanja modal adalah salah satu kelompok belanja daerah yang digunakan untuk pembelian dan penyediaan barang berwujud yang memiliki daya guna lebih dari satu tahun. Ini mencakup pengadaan barang-barang seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, dan infrastruktur yang digunakan dalam pembangunan dan penyediaan fasilitas publik.

Belanja modal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pemerintah daerah dengan memperoleh aset yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, perhitungan antara biaya pengeluaran dan manfaat yang diperoleh harus dipertimbangkan secara cermat. Untuk mengukur belanja modal, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyarankan penggunaan Rasio Belanja Modal (BM). Dengan demikian, belanja modal mencakup berbagai jenis pengeluaran untuk memperoleh aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan bertujuan untuk memberikan keuntungan jangka panjang bagi pemerintah daerah melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

#### **2.1.4 Dana Perimbangan**

Perimbangan keuangan diperoleh daerah dari pusat yang sumbernya dari penerimaan APBN dan diperuntukkan bagi daerah. Perimbangan keuangan berasal dari dana transfer umum maupun transfer khusus seperti perolehan PBB, biaya pengadaan tanah dan bangunan, serta perolehan yang berasal dari SDA (Faisal Basri). Dana perimbangan yang berasal dari pusat ke daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan desentralisasi, diusahakan oleh pemerintah agar bentuk pembagiannya dilakukan dengan cara transparan, seimbang efektif dan efisien, serta mempertimbangkan hal yang menjadi prioritas daerah yang bersangkutan. (Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie). Dana perimbangan

biasa disebut sebagai tranfer pusat ke daerah yang penggunaannya sepenuhnya diserahkan kepada daerah yang bersangkutan yang akan merencanakannya untuk anggaran APBD dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD (Basri dan Munandar, 2009).

Dana perimbangan untuk semua daerah merupakan komponen utama transfer dana pusat ke daerah, serta pendapatan utama untuk penerimaannya. Beberapa jenis Dana perimbangan yaitu **Dana Alokasi Umum (DAU)**, dana alokasi umum juga dikatakan transfer umum yang perolehan dananya berasal dari penerimaan APBN yang penyalurannya ditujukan khusus pemerintah daerah dalam kurun waktu sekali dalam setahun yang penggunaannya ditujukan untuk kebutuhan pembangunan di setiap daerah yang ada di Indonesia (Yani Rizal, Iskandar dan Devra Wati Ritonga,). Dengan demikian, tujuan utama dari alokasi DAU yaitu untuk tujuan pemerataan pembangunan dan pengadaan layanan publik untuk setiap daerah di seluruh Indonesia. Oleh pusat, penggunaan DAU sepenuhnya diberikan ke daerah untuk maksud peningkatan pelayanan untuk rakyat berdasarkan program da rencana kerja daerah yang sudah ditetapkan.

Dana alokasi umum diukur berdasarkan dua aspek penting, yakni potensi perekonomian daerah (*Fiscal Capacity*) dan kebutuhan daerah (*Fiscal Needs*) Dana Alokasi Umum juga disebut jenis perimbangan keuangan tanpa syarat (*Unconditional Grants*), yang mana pengalokasian DAU ditujukan bukan hanya untuk satu fungsi melainkan untuk banyak fungsi, seperti misalnya DAU dipergunakan untuk menutup celah fiskal, yakni keadaan dimana kapasitas fiskal daerah atau pendapatan daerah lebih sedikit dari kebutuhannya (Pieter Noisirifan De Fretes).

**Dana Alokasi Khusus (DAK)**, Dana alokasi khusus dikenal dengan sebutan transfer khusus dimana sumber dananya diperoleh dari penerimaan APBN yang sifatnya eksklusif. Penyaluran dana ini ditujukan ke daerah tertentu

dengan harapan dapat membantu membiayai urusan daerah yang bersifat khusus serta sesuai kepentingan nasional (Abd. Rachim AF). DAK sesuai namanya hanya diberikan dengan alasan atau kondisi khusus, misalnya ketika jumlah dana reboisasi hutan cukup tinggi sehingga dibagikan untuk mendukung program pelestarian hutan diberbagai daerah (Basri dan Munandar, 2009).

Sumber penerimaan terbesar daerah hingga saat ini ialah dana perimbangan yang dipergunakan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana fisik yang fungsi utamanya yaitu untuk menutup celah kesenjangan antar daerah dengan mengutamakan kebutuhan pelayanan publik disektor, pendidikan, kelautan, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Dana alokasi khusus yang dikelola oleh daerah merupakan sumber utama penghasilan daerah yang mana ada Sekitar 80% dana tersebut dipakai untuk mendanai biaya rutin dan gaji pegawai (Fretes, 2017).

**Dana Bagi Hasil (DBH)**, Dana bagi hasil juga disebut transfer umum, dimana penerimaannya berasal dari perolehan pajak. Adapun penerimaan pajak yang termasuk ke dalamnya, yakni Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 (Wulandari dan Emy, 2018). Dana bagi hasil dialokasikan agar bisa mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat menyalurkan dana ke daerah berupa dana dari sumber daya alam dan perolehan pajak yang merupakan penerimaan APBN yang didasarkan pada angka persentase tertentu. Dana yang merupakan penerimaan pajak dapat berupa pajak bumi dan bangunan, biaya penerimaan hak atas tanah dan bangunan, PPh, wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta cukai hasil tembakau (Fretes, 2017).

### **2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah atau biasa disebut PAD, yaitu perolehan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil-hasil pengelolaan sumber daya yang dikelola sendiri oleh daerah tersebut. Penerimaan daerah di antaranya berasal dari pajak, retribusi, hasil keuntungan perusahaan daerah, serta dari berbagai pendapatan asli daerah yang sah. Hanya saja, kemampuan rata-rata daerah untuk memperoleh PAD sangat rendah, sehingga kemampuannya dalam menutupi belanja rutin tidak memadai. Selain karena belum terbiasa, sumber-sumber pendapatan utama seperti pajak (dalam berbagai jenisnya) dan sumber daya alam tetap menjadi wewenang pemerintah pusat (Basri dan Munandar, 2009). Menurut peraturan Undang-undang No 33 Tahun 2004, "PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk medanai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sebagai pemerintah pusat yang melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka daerah bisa memanfaatkan pendapatan asli daerah untuk membangun negara menjadi sejahtera dan maju. Desentralisasi menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004: Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Fungsi adanya otonomi daerah dan desentralisasi, yakni dapat membuat otoritas pusat lebih mengenal daerah, lalu otoritas pusat bisa memberikan administrasi yang layak kepada daerah. Hal tersebut tergantung pada pemahaman bahwasanya otoritas daerah atau regional memiliki pemahaman yang jauh lebih baik daripada pemerintah pusat terkait masalah kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kebijakan desentralisasi memiliki tujuan utama, yakni yang pertama mendukung strategi kebijakan makro nasional dan yang ke dua, karena adanya pemberian wewenang dari pemerintah pusat, sehingga daerah dapat menjalani proses pemberdayaan secara signifikan (Alhusain, 2021). Adapun tujuan dari otonomi daerah ialah:

1. Mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik, efektif dan efisien dengan memberdayakan pelaku ekonomi serta potensi yang dimiliki oleh daerah.
2. Mendorong percepatan pembangunan di pedesaan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat, utamanya nelayan dan petani, dengan menyediakan prasarana, industri kecil serta kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan dan sistem agribisnis, keterampilan dalam menggunakan teknologi dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien.
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia yang selaras dengan harapan dan potensi daerah dengan menyediakan anggaran untuk pendidikan yang layak.
4. Mendorong peningkatan pembangunan untuk seluruh daerah dengan berpedoman pada prinsip otonomi dan desentralisasi daerah.

Fokus desentralisasi adalah ditingkat kabupaten/kota yang berada ditingkat ke-3. Mengingat beberapa persepsi, banyak yang mengusulkan agar desentralisasi dilakukan pada tingkat provinsi yang berada ditingkat kedua setelah pusat. Mengapa demikian? sebab tingkat umum itu sendiri dianggap memiliki batas yang lebih menonjol dalam hal menjalankan kewajiban yang berasal dari kabupaten atau kota.

## 2.2 Tinjauan Empiris

**Tabel 2.2** Tinjauan Empiris

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Irmayunita Tahir, 2019	Faktor-Faktor yang	Pendapatan asli daerah & belanja modal berpengaruh positif dan

		Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2	Siti Nur Rochmah, 2015	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan, belanja modal, ukuran legislative, dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3	Asri Yanti, 2019	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
4	Ni Ketut Ayu Anggreni dan Luh Gede Sri Artini, 2019	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali	Hasil penelitian didapatkan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Semakin tinggi PAD semakin baik kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Dana perimbangan berpengaruh negative tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung. Semakin tinggi dana perimbangan, maka kinerja keuangan kabupaten badung menurun. Belanja modal berpengaruh negatif serta signifikan pada kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Semakin tinggi belanja modal menyebabkan kinerja keuangan daerah kabupaten Badung menurun.
5	Yuni Wijayanti, 2017	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan rasio ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, dana bagi hasil, dana alokasi umum, derajat desentralisasi, dan rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

		Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2014)	
6	Karimah Arify, 2017	Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2016	Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi antara pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
7	Mulia Andirfa, 2016	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh	Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
8	Eka Pradana Mahardika dan Fauzan, 2022	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap TKKD, sedangkan DBH tidak berpengaruh terhadap TKKD.
9	Azhar Syarifin, 2022	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap kinerja

			keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Variabel Jumlah Penduduk sebagai variabel moderating mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun tidak mampu memoderasi hubungan antara Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.
10	Muhammad Yahya, 2023	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap kemandirian Keuangan Daerah Kota Blitar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Sumber: studi literatur 2023